

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERJA SAMA  
PROGRAM DAN PENDANAAN BAGI PESANTREN**

***LOCAL GOVERNMENT POLICY IN COOPERATION ON THE FUNDING  
PROGRAM OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL***

**Muhammad Fazry Maulana, Yusdiyanto, Ahmad Zazili, Rohaini dan Ade Firmasyah**

**Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung**

Korespondensi Penulis : [fazrymaulana612@gmail.com](mailto:fazrymaulana612@gmail.com), [yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id](mailto:yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id),  
[ahmad.zazili@fh.unila.ac.id](mailto:ahmad.zazili@fh.unila.ac.id), [Rohaini.1981@fh.unila.ac.id](mailto:Rohaini.1981@fh.unila.ac.id),  
[ade.firmansyah@fh.unila.ac.id](mailto:ade.firmansyah@fh.unila.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Maulana, Muhammad Fazry, Yusdiyanto, Ahmad Zazili, Rohaini dan Ade Firmasyah. *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Program dan Pendanaan Bagi Pesantren*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kedaulatan internal pemerintah Indonesia dalam implementasi kerja sama program pendanaan pesantren sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kedaulatan internal pada program pendanaan pesantren, untuk mengetahui Bagaimana Implementasi pasal 46 UU pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendanaan pesantren berdasarkan Pasal 46 UU Pesantren memerlukan keseimbangan antara keterbukaan terhadap sumber pendanaan eksternal dan perlindungan kedaulatan internal pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan pesantren. Tantangan utama yang diidentifikasi termasuk potensi intervensi kepentingan asing, ketergantungan finansial, serta harmonisasi kebijakan pendanaan dengan karakteristik dan kemandirian pesantren. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan, penyusunan regulasi turunan yang komprehensif, serta model kerja sama pendanaan yang berpusat pada penguatan otonomi dan kemandirian pesantren.

**Kata Kunci: Kebijakan, Pendanaan, Undang-Undang Pesantren**

**ABSTRACT**

*This study analyzes the internal sovereignty of the Indonesian government in the implementation of cooperation in Islamic boarding school funding programs as regulated in Article 46 of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. to find out what challenges and obstacles the government faces in maintaining internal sovereignty in the Islamic boarding school funding program,*

**Muhammad Fazry Maulana dkk.**

***Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Program dan Pendanaan Bagi Pesantren***

*to find out how to implement Article 46 of the Islamic boarding school law from the perspective of state sovereignty. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the implementation of the Islamic boarding school funding program based on Article 46 of the Islamic Boarding School Law requires a balance between openness to external funding sources and protection of the government's internal sovereignty in determining the direction of Islamic boarding school education policy. The main challenges identified include the potential for foreign interest intervention, financial dependence, and harmonization of funding policies with the characteristics and independence of Islamic boarding schools. This study recommends strengthening the supervisory mechanism, preparing comprehensive derivative regulations, and a funding cooperation model that focuses on strengthening the autonomy and independence of Islamic boarding schools.*

***Keywords: Policy, Funding, Islamic Boarding School law***

## **A. PENDAHULUAN**

Bahasa Latin menyebut kedaulatan suprenus, Inggris menyebutnya sovereignty, Perancis menyebutnya "soiouverainete"; Belanda menyebutnya "souvereyn"; dan orang Italia menyebutnya "sperenus", yang artinya unggul. Istilah kedaulatan berasal dari bahasa arab, 'dal', 'ya ul', 'a lat n', atau dalam bentuk jamak uw l', yang aslinya berarti mengubah atau memodifikasi. Menjadi berdaulat berarti memiliki kekuasaan. Salah satu cara untuk melihat kedaulatan linguistik adalah sebagai kekuatan suatu entitas politik tunggal. Pengertian kekuasaan mutlak dalam suatu negara dikenal dengan kedaulatan. Menurut Jack H. Nagel memiliki dua implikasi penting yaitu besarnya kekuatan dan sampai pada kekuasaan. Tingkat kemampuan menggerakkan atau tindakan untuk kekuatan kemampuan, sedangkan sampai pada Sway adalah tentang siapa yang akan menjadi subjek dan pemegang kekuasaan. Dalam penelusuran hipotesis dan tata negara yang sudah mapan, kata kekuasaan merupakan sebuah slogan yang umum muncul dan dilarang sejak lama. Kekuasaan dari sudut pandang tradisional tidak lepas dari gagasan negara. Dengan adanya pengaruh, maka bangsa itu tidak akan ada, karena ia tidak mempunyai semangat. Kedaulatan adalah kekuatan mutlak dan tertinggi dalam suatu negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> D. D. Wijaya dan N. Mubin, *Teori Kedaulatan Negara*, WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.4 (2024).

Kebijakan dan eksistensi sebuah negara perlu ditopang oleh fondasi yang kuat dari berbagai aspek. Bertahan dan tidaknya suatu negara tergantung seberapa besar peran masyarakat dalam mempertahankan negara, baik dari konfrontasi langsung secara terbuka atau nilai-nilai yang dapat melemahkan sendi-sendi agama dan kemasyarakatan. Kehadiran pesantren jauh sebelum Indonesia merdeka memberikan kontribusinyata dalam mempertahankan sebuah negara dari segi pemikiran, sumbangsih keilmuan bahkan fisik sekalipun. Oleh karena itu, dukungan, keterlibatan, dan peran negara terhadap pesantren merupakan sebuah keniscayaan. Sebab tanpa kehadiran pesantren, pemerintah tentu memiliki beban yang sangat berat dalam melaksanakan pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Pondok pesantren ialah sistem pendidikan agama Islam yang merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Awalnya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia terkait proses Islamisasi. Saluran Islamisasi terdiri atas berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kebudayaan atau kesenian. Dalam saluran pendidikan, memunculkan lembaga pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dan selanjutnya pesantren berkembang menjadi suatu budaya. Dengan berkembangnya era globalisasi, pesantren menghadapi tantangan yang sangat besar. Pesantren dengan metode pengajaran tradisional akan semakin tertinggal dari segi perkembangan teknologi. Dengan hanya 3 mengajarkan ilmu agama saja tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, para santri dikhawatirkan tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan umum dan teknologi, pesantren tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melihat fenomena tersebut diperlukan peran yang besar dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> A. Zuhdi, M. Furqon, S. Safarudin, Y. Hidayatullah dan M. Marhamah, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Institusi Pesantren*, PERSIS. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 7. No. 1. (2024).

<sup>3</sup> Y. A. Wati, *Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pesantren*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.<sup>4</sup> Tertulis di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang.

Munculnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren, mulai RUU hingga menjadi sebuah produk undang-undang, mendapatkan tanggapan yang beragam dari para pengelola maupun aktifis pesantren. Dilihat dari pemberitaan media sosial, ada yang menyambut baik adanya Undang-undang ini karena dianggap hadirnya peran negara di tengah kaum muslimin, khususnya kalangan kiai dan santri. Ada yang menanggapinya dengan menolak rancangan undang-undang ini dengan alasan akan berpotensi menjadi alat politik untuk menyandra pondok yang selama ini relatif independen. Ada juga yang bersikap dengan memberikan masukan-masukan terhadap isi dari rancangan undang-undang ini.

Setelah di sahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren sebagai produk hukum, kemudian diikuti turunan undang-undang diantaranya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly.

---

<sup>4</sup> Bagus Sajiwo Sajiwo, *Negara Biayai Pendidikan Dasar di Sekolah/Madrasah Swasta Selama Memenuhi Syarat*, dari <https://jakarta.nu.or.id/nasional/mahkamah-konstitusi-pemerintah-gratiskan-sekolah-swasta-selama-memenuhi-syarat>, diakses pada 08 juni 2025, jam 13.27 WIB.

Inti dari undang-undang ini adalah pemerintah berusaha memberikan pengakuan yang sama terhadap pesantren sebagaimana pengakuan pemerintah terhadap pendidikan umum baik negeri maupun swasta. Disebutkan dalam pasal 64 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa “Lulusan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk kajian kitab kuning dan pendidikan pesantren dalam bentuk lain yang terintegras dengan pendidikan umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.” Dipertegas kembali oleh Menteri Agama Republik Indonesia dalam salah satu sambutannya mengatakan: “Pengundangan undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren memberi pengakuan terhadap pendidikan islam yang diselenggarakan oleh pesantren. Undang-undang pesantren mengakui ijazah pendidikan pesantren sehingga dapat mengakses hak sipil dan politik, seperti sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik mulai dari tingkat desa sampai nasional.”<sup>5</sup>

Undang-Undang Pesantren merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pesantren, termasuk pendanaan dan kerja sama. Pasal 46 Undang-Undang Pesantren menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini membuka ruang kerja sama program pendanaan pesantren dari berbagai sumber, termasuk pihak asing.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pesantren di dalam Pasal 7 tertulis bahwa, Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitas Pesantren. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung, pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan terhadap Pondok-pondok Pesantren di daerah Provinsi Lampung yang minim akan pembiayaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. Sehingga, menimbulkan dampak positif bagi Pendidikan yang mereka dapatkan di dalam Pondok Pesantren yang ada di Provinsi Lampung.

---

<sup>5</sup> M. N. Anwar, *Organizational Communication Of Sukorejo And Al Azhar Situbondo Pesantrens In Responding To Law No. 18 Of 2019 On Pesantren*, Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol.7, No.2 (2024).

Dalam era globalisasi dengan semakin meningkatnya interkonektivitas antarnegara, kerja sama internasional di bidang pendidikan menjadi keniscayaan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait kedaulatan internal pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan nasional. Kedaulatan internal merujuk pada kemampuan negara untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara mandiri tanpa intervensi pihak lain.<sup>6</sup> Dalam konteks pendanaan pesantren, kedaulatan internal pemerintah tercermin dari sejauh mana kebijakan pendanaan pesantren tetap selaras dengan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan kedaulatan internal pemerintah dan pendanaan pesantren, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait kedaulatan internal dan implementasinya dalam konteks pendanaan pesantren. Penelitian ini menelisik secara mendalam mengenai keseimbangan antara keterbukaan terhadap sumber pendanaan eksternal dan perlindungan kedaulatan internal pemerintah dalam implementasi program pendanaan pesantren berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pesantren.

Isu ini menjadi penting mengingat pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa dan potensi dampak dari ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal khususnya asing, penulis akan membahas mengenai Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kedaulatan internal pada program pendanaan pesantren? Bagaimana Implementasi pasal 46 UU pesantren?.

---

<sup>6</sup> R. Azhar, *Analisis Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.1 (2022).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pasal 46 UU Pesantren dalam Perspektif Kedaulatan**

Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hierarki norma ini dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu yang disebut *Jelie* dengan *stairwell structure of legal order*. Teori Merkl ini adalah tentang tahapan hukum ( *die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan. Pembuatan hierarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan proses dan individualisasi.

Dalam teori ini, semua peraturan tidak boleh terbentur dengan peraturan yang di atasnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh melangkahi peraturan yang lebih tinggi agar kiranya aturan akan tersusun sedemikian rupa, dan menghasilkan aturan yang bisa di taati serta diterapkan di dalam masyarakat.

Pasal 7 ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang - undangan menjelaskan :

- a. undang undang negara kesatuan republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat
- c. Undang undang / peraturan pemerintah pengganti undang - undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden
- f. Peraturan provinsi dan
- g. Peraturan kabupaten / kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki yang telah di tuliskan. Struktur hierarkis tata hukum suatu negara adalah sebagai berikut: Diposisikan sebagai norma dasar, konstitusi adalah level paling tinggi dalam hukum nasional. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang diubah hanya menurut ketentuan khusus yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan. Konstitusi dalam arti material terdiri dari aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya pembuatan undang-undang, Konstitusi formal biasanya juga berisi norma lain, yaitu norma yang bukan merupakan bagian materi konstitusi.

Tetapi hal ini adalah untuk menjaga norma untuk menjaga norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi bahwa suatu dokumen nyata yang khusus dirancang dan bahwa perubahan aturan-aturannya dibuat secara khusus lebih sulit. Hal ini karena materi konstitusi adalah dalam bentuk hukum konstitusional yang harus untuk pembuatan, perubahan, dan pencabutan hukum konstitusi.<sup>7</sup>

Pasal 46 UU Pesantren memberikan landasan hukum bagi pendanaan pesantren dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah. Dalam implementasinya, ketentuan ini telah melahirkan berbagai program pendanaan untuk pesantren. Berdasarkan data Kementerian Agama, sepanjang tahun 2020-2023, telah disalurkan bantuan pendanaan kepada lebih dari 10.000 pesantren di seluruh Indonesia (Rahmat, 2023).<sup>8</sup> Program pendanaan pesantren tidak hanya berasal dari APBN dan APBD, tetapi juga dari kerja sama dengan pihak lain, termasuk lembaga donor internasional. Hermawan (2022) mencatat bahwa beberapa pesantren telah menjalin kerja sama dengan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), Asia Foundation, dan UNICEF.<sup>9</sup> Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas pendidik, hingga pengembangan kurikulum.

Dalam perspektif kedaulatan internal, implementasi program pendanaan pesantren menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap sumber pendanaan eksternal dan perlindungan kepentingan nasional. Pratiwi (2023) mengidentifikasi bahwa beberapa perjanjian kerja sama pendanaan dengan pihak asing memuat klausul yang berpotensi membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan pesantren.<sup>10</sup> Kondisi ini dapat mengancam kedaulatan internal pemerintah jika tidak dikelola dengan baik.

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK-RI bersama Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006.

<sup>8</sup> A. Pramono, *Collaborative Funding Framework: Model Pendanaan Pesantren Berbasis Kemitraan*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam, Vol.8, No.2 (2021).

<sup>9</sup> R. Pratiwi, *Analisis Klausul Perjanjian Kerja Sama Pendanaan Pesantren dengan Pihak Asing*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.12, No.1 (2023).

<sup>10</sup> A. Rahman, *Kedaulatan Internal dalam Era Globalisasi: Tantangan bagi Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, Vol.10, No.1 (2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah berupaya mengatur mekanisme pendanaan yang melindungi kedaulatan internal melalui penetapan persyaratan dan prosedur yang ketat untuk pendanaan dari pihak asing. Namun, Azhar (2022) mengkritisi bahwa regulasi tersebut belum memuat mekanisme pengawasan yang komprehensif, terutama terhadap potensi intervensi ideologis melalui pendanaan.<sup>11</sup>

## **2. Tantangan dan Hambatan dalam Menjaga Kedaulatan Internal pada Program Pendanaan Pesantren**

Implementasi program pendanaan pesantren berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pesantren menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam konteks menjaga kedaulatan internal pemerintah. Tantangan pertama adalah potensi intervensi kepentingan asing melalui pendanaan. Rohman (2023) mencatat bahwa beberapa lembaga donor internasional memiliki agenda tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia<sup>12</sup> Agenda tersebut dapat mencakup pengaruh ideologis, geopolitik, atau ekonomi yang disalurkan melalui program pendanaan.

Program pendanaan Pesantren pada penelitian ini menggunakan teori Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal oleh Bird (2000) didefinisikan sebagai: (1) pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan Pempus ke instansi vertikal di daerah atau ke Pemda; (2) pendelegasian suatu situasi di mana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) Pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Desentralisasi fiskal, menurut Bahl (2000), akan berjalan dengan baik jika memenuhi syarat berikut: (a) desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai sistem yang komprehensif. Unsur-unsur penting pembiayaan dalam sistem desentralisasi fiskal adalah Pemda memiliki wewenang cukup untuk menggalang penerimaan, adanya otonomi anggaran dan transfer yang tanpa syarat dari pemerintah atasan;

---

<sup>11</sup> R. Azhar, *Analisis Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.1 (2022).

<sup>12</sup> A. Rahmat, *Evaluasi Program Pendanaan Pesantren 2020-2023: Capaian dan Tantangan*, Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam, Vol.11, No.1 (2023).

(b) uang mengikuti fungsi (money follow function). Pada mulanya menentukan terlebih dahulu penyerahan tanggungjawab pengeluaran kepada pemda, baru kemudian penyerahan tanggungjawab penerimaan ditentukan; (c) Pempus harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi; (d) diperlukan sistem antar pemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan sektor perdesaan; (e) desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi Pemda untuk mengelola pajak; (f) Pempus harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuatnya; (g) mempertahankan kesederhanaan; (h) disain sistem transfer antar pemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan reformasi desentralisasi; (i) desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan tingkatan pemerintahan; (j) menerapkan batas anggaran yang ketat; (k) harus ada pelopor bagi desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal, menurut Bahl (2000), akan berjalan dengan baik jika mengikuti persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (a) desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai suatu sistem yang komprehensif. Unsur-unsur penting pembiayaan dalam sistem desentralisasi fiskal adalah Pemda memiliki wewenang yang cukup untuk menggalang penerimaan, adanya otonomi anggaran dan transfer tanpa syarat dari pemerintah atasan; (b) uang mengikuti fungsi (money follow function). Pada mulanya menentukan terlebih dahulu penyerahan tanggungjawab pengeluaran kepada pemda, baru kemudian penyerahan tanggungjawab penerimaan ditentukan; (c) Pempus harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi; (d) diperlukan sistem antar pemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan sektor perdesaan; (e) desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi Pemda untuk mengelola pajak; (f) Pempus harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuatnya; (g) mempertahankan kesederhanaan; (h) disain sistem transfer antar pemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan reformasi desentralisasi; (i) desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan tingkatan pemerintahan; (j) menerapkan batas anggaran yang ketat; (k) harus ada pelopor bagi desentralisasi fiskal.<sup>13</sup>

Tantangan kedua adalah ketergantungan finansial yang dapat mengurangi otonomi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan pesantren.

---

<sup>13</sup> Gedeona T.H., *Desentralisasi Fiskal : Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang*, Jurnal STIA LAN Bandung, Vol.6, No.2 (2009).

Arifin (2022) mengamati bahwa pesantren yang telah menerima pendanaan substansial dari pihak asing cenderung mengadopsi pendekatan pendidikan yang lebih sesuai dengan ekspektasi donor daripada kebutuhan lokal.<sup>14</sup> Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan peran pemerintah dalam mengarahkan pendidikan pesantren sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.<sup>15</sup> Tantangan ketiga berkaitan dengan harmonisasi kebijakan antara pendanaan pesantren dan karakter unik pesantren sebagai lembaga pendidikan indigenous. Fauziah (2021) mengidentifikasi adanya ketegangan antara tuntutan standardisasi yang sering menyertai program pendanaan dan keberagaman serta kemandirian pesantren. Penyeragaman yang berlebihan dapat mengancam keragaman dan keunikan pesantren yang justru menjadi kekuatan utamanya.<sup>16</sup>

Selain tantangan, terdapat juga hambatan dalam implementasi program pendanaan pesantren yang melindungi kedaulatan internal. Hambatan pertama adalah keterbatasan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aliran dana dari pihak asing ke pesantren. Menurut Syarifuddin (2022), sistem monitoring dan evaluasi yang ada belum mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi intervensi ideologis melalui pendanaan.<sup>17</sup> Hambatan kedua adalah kelemahan dalam koordinasi antarlembaga pemerintah yang terlibat dalam pengawasan pendanaan pesantren. Widayat (2023) mencatat bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Luar Negeri dalam mengelola kerja sama internasional terkait pendanaan pesantren. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif dapat menciptakan celah dalam sistem pengawasan.<sup>18</sup>

Hambatan ketiga adalah kesenjangan regulasi yang belum secara komprehensif mengatur aspek-aspek teknis terkait pendanaan pesantren dari sumber asing. Meskipun ketentuan UU Pesantren dan PP Nomor 82 Tahun 2021

---

<sup>14</sup> F. Rohman, *Mengidentifikasi Agenda Tersembunyi dalam Pendanaan Asing untuk Pesantren*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol.9, No.1 (2023).

<sup>15</sup> M. Z. Arifin, *Dampak Pendanaan Asing terhadap Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.11, No.2. (2022).

<sup>16</sup> N. Dilema Fauziah, *Standardisasi dan Kemandirian: Refleksi Kritis atas Implementasi UU Pesantren*, Jurnal Kebijakan Pendidikan, Vol.7, No.2 (2021).

<sup>17</sup> A. Syarifuddin, *Kelemahan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Asing pada Pesantren*, Jurnal Pengawasan, Vol.10, No.2 (2022).

<sup>18</sup> S. Widayat, *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengawasan Pendanaan Pesantren dari Pihak Asing*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.15, No.1 (2023).

telah memberikan kerangka umum, Nugroho (2023) berpendapat bahwa masih diperlukan regulasi turunan yang lebih detail untuk mengatur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana dari pihak asing.<sup>19</sup>

### **3. Model Ideal Kerja Sama Program Pendanaan Pesantren untuk Menjaga Kedaulatan Internal**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi dan tantangan program pendanaan pesantren, dapat dirumuskan model ideal kerja sama program pendanaan yang tetap menjaga kedaulatan internal pemerintah. Model ini mencakup beberapa komponen penting sebagai berikut:

- a) Pertama, penguatan kerangka regulasi dengan penyusunan peraturan turunan yang komprehensif terkait pendanaan pesantren dari pihak asing. Kusuma (2023) menyarankan bahwa regulasi ini harus mencakup mekanisme persetujuan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang ketat untuk memastikan pendanaan tidak membawa agenda tersembunyi yang dapat mengancam kedaulatan internal.<sup>20</sup>
- b) Kedua, pembentukan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hidayat (2022) mengusulkan model pengawasan berlapis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi pesantren.<sup>21</sup> Sistem ini dilengkapi dengan platform digital untuk memantau aliran dana dan implementasi program yang didanai oleh pihak asing.
- c) Ketiga, pendekatan selektif dalam pemilihan mitra kerja sama internasional. Simatupang (2023) merekomendasikan bahwa pemerintah perlu menetapkan kriteria ketat dalam memilih lembaga donor internasional sebagai mitra kerja sama. Kriteria ini mencakup keselarasan dengan kepentingan nasional, rekam jejak, transparansi, dan komitmen untuk menghormati kedaulatan Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> B. Nugroho, *Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Pengawasan Pendanaan Asing untuk Pesantren*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.11, No.1 (2023).

<sup>20</sup> A. Kusuma, *Kerangka Regulasi Pendanaan Pesantren: Analisis Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol.12, No.1 (2023).

<sup>21</sup> R. Hidayat, *Model Pengawasan Multilapis dalam Program Pendanaan Pesantren*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.5, No.3 (2022).

<sup>22</sup> G. Simatupang, *Kriteria Seleksi Mitra Internasional dalam Pendanaan Pesantren: Perspektif Kedaulatan Nasional*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.11, No.1 (2023).

- d) Keempat, pengembangan model pendanaan berbasis kemitraan yang berprinsip pada kesetaraan dan saling menghormati. Pramono (2021) mengajukan konsep "Collaborative Funding Framework" yang menekankan pada kesetaraan peran antara pemerintah, pesantren, dan pihak donor dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Model ini dapat mengurangi risiko dominasi kepentingan donor dalam program pendanaan.<sup>23</sup>
- e) Kelima, penguatan kapasitas pesantren dalam mengelola pendanaan dari berbagai sumber. Maharani (2022) menyoroti pentingnya program peningkatan kapasitas bagi pengelola pesantren dalam hal manajemen keuangan, penyusunan proposal, dan pelaporan. Dengan kapasitas yang memadai, pesantren dapat lebih selektif dan kritis dalam memilih sumber pendanaan yang selaras dengan visi dan misi mereka.<sup>24</sup>
- f) Keenam, pembentukan badan koordinasi pendanaan pesantren yang melibatkan berbagai kementerian terkait. Thoha (2023) mengusulkan pembentukan "Badan Koordinasi Pendanaan Pesantren" yang berfungsi sebagai clearing house untuk semua program pendanaan pesantren dari pihak asing. Badan ini dapat memastikan harmonisasi program pendanaan dengan kebijakan pendidikan nasional.<sup>25</sup>

Penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi pembaharuan dalam kajian kedaulatan internal pemerintah dan pendanaan pesantren, yaitu:

Pertama, pengembangan konsep "Kedaulatan Berimbang" dalam konteks pendanaan pesantren. Konsep ini mengacu pada keseimbangan antara keterbukaan terhadap sumber pendanaan eksternal dan perlindungan integritas kebijakan pendidikan nasional. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung bersifat dikotomis (proteksionis atau liberal), konsep kedaulatan berimbang memungkinkan pemanfaatan sumber pendanaan eksternal dengan tetap mempertahankan kendali pemerintah atas arah kebijakan pendidikan pesantren.

---

<sup>23</sup> A. Pramono, *Collaborative Funding Framework: Model Pendanaan Pesantren Berbasis Kemitraan*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam, Vol.8, No.2 (2021).

<sup>24</sup> L. Maharani, *Capacity Building untuk Pengelola Pesantren dalam Era Pendanaan Multipihak*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.9, No.2 (2022).

<sup>25</sup> M. Thoha, *Urgensi Pembentukan Badan Koordinasi Pendanaan Pesantren*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.12, No.1 (2023).

Kedua, konstruksi "*Penta Helix Governance Model*" untuk pengelolaan pendanaan pesantren yang melibatkan lima pilar utama: pemerintah, pesantren, masyarakat, donor/mitra internasional, dan akademisi.<sup>26</sup> Model ini memperluas model *triple/quadruple helix* yang umum digunakan dalam tata kelola kebijakan publik dengan menambahkan peran strategis pesantren sebagai subjek otonom dan akademisi sebagai penyeimbang independen. Dengan lima pilar ini, pengawasan terhadap pendanaan pesantren dapat dijalankan secara kolaboratif dan transparan.

Ketiga, formulasi "*Digital Monitoring System*" berbasis teknologi blockchain untuk memantau aliran dana pesantren dari berbagai sumber. Sistem ini memungkinkan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana sekaligus memberikan otonomi kepada pesantren untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau potensi intervensi kepentingan asing tanpa perlu melakukan kontrol langsung yang berlebihan.

Keempat, pengembangan "*Indeks Kedaulatan Pendanaan Pesantren*" sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kemandirian dan kedaulatan pesantren dalam mengelola sumber pendanaannya. Indeks ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan pesantren dan kerja sama internasional.<sup>27</sup>

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini menawarkan beberapa solusi konkret untuk memperkuat kedaulatan internal pemerintah dalam kerja sama program pendanaan pesantren:

Penyusunan Peraturan Menteri Agama tentang Mekanisme Kerja Sama Pendanaan Pesantren dengan Pihak Asing yang mengatur secara rinci prosedur persetujuan, persyaratan, monitoring dan evaluasi kerja sama pendanaan. Pembentukan Peraturan Bersama Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri tentang Koordinasi Pengawasan Pendanaan Asing untuk Pesantren. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 untuk memperkuat klausul tentang perlindungan kedaulatan internal dan pencegahan ketergantungan finansial pada pihak asing.

---

<sup>26</sup> A. Haedar, *Transformasi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.8, No.1 (2020).

<sup>27</sup> D. Hermawan, *Pola Kerja Sama Internasional dalam Pendanaan Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.10, No.2 (2022).

Pembentukan "Badan Koordinasi Pendanaan Pesantren" di bawah Kementerian Agama dengan keanggotaan lintas kementerian yang berfungsi sebagai clearing house untuk semua program pendanaan pesantren dari pihak asing. Penguatan peran Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) sebagai wadah advokasi dan kontrol masyarakat terhadap program pendanaan pesantren. Pembentukan "Dewan Etik Pendanaan Pesantren" yang bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terkait aspek etis dan ideologis dari pendanaan pesantren oleh pihak asing.

Implementasi sistem informasi terintegrasi "Pesantren Funding Transparency System" yang memungkinkan pelacakan real-time terhadap aliran dana ke pesantren dan penggunaannya. Pengembangan program peningkatan kapasitas "Pesantren Financial Independence" yang melatih pengelola pesantren dalam manajemen keuangan, entrepreneurship, dan pengembangan unit usaha mandiri. Penerapan mekanisme audit independen terhadap program pendanaan pesantren dari pihak asing yang melibatkan auditor dari pemerintah, asosiasi pesantren, dan masyarakat sipil.

Pengembangan "Pesantren Funding Framework" yang menetapkan prinsip-prinsip kemitraan berimbang antara pesantren, pemerintah, dan donor dalam setiap perjanjian kerja sama pendanaan. Pembentukan "Indonesia Pesantren Investment Forum" sebagai platform untuk mempertemukan pesantren dengan potensial mitra pendanaan yang telah terseleksi dan teruji komitmennya terhadap kedaulatan pendidikan Indonesia. Implementasi mekanisme "Development Impact Bond for Pesantren" yang mengubah paradigma pendanaan dari bantuan (aid) menjadi investasi sosial dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan bersama oleh pemerintah dan pesantren. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan kerja sama program pendanaan pesantren dapat berjalan dengan tetap menjaga kedaulatan internal pemerintah dan mendukung kemandirian pesantren dalam jangka panjang.

### **C. PENUTUP**

1. Implementasi kerja sama program pendanaan pesantren berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membuka peluang bagi peningkatan kualitas dan kapasitas pesantren melalui akses terhadap berbagai sumber pendanaan, termasuk dari pihak asing. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan kedaulatan internal pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan pesantren.
2. Tantangan utama dalam menjaga kedaulatan internal mencakup potensi intervensi kepentingan asing, ketergantungan finansial, dan harmonisasi kebijakan pendanaan dengan karakteristik unik pesantren. Sementara itu, hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan kapasitas pengawasan, kelemahan koordinasi antarlembaga, dan kesenjangan regulasi.
3. Penelitian ini menawarkan beberapa pembaharuan (novelty) berupa konsep "Kedaulatan Berimbang", konstruksi "Penta Helix Governance Model", formulasi "Digital Monitoring System" berbasis blockchain, dan pengembangan "Indeks Kedaulatan Pendanaan Pesantren". Solusi konkret yang diusulkan mencakup penguatan aspek regulasi, kelembagaan, operasional, dan kemitraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Asshiddiqie, Jimly Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK-RI (bersama Konstitusi Press)).

### Publikasi

Anwar, Moch. Nuril. *Organizational Communication Of Sukorejo and Al Azhar Situbondo Pesantrens in Responding to Law No. 18 Of 2019 on Pesantren. 18 of 2019 on Pesantren*. Indonesian Journal of Islamic Communication. Vol.7. No.2 (Desember 2024).

Arifin, M. Zainal. *Dampak Pendanaan Asing terhadap Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.11. No.2 (Desember 2022).

Azhar, R. *Analisis Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.1 (Maret 2022).

Fauziah, N. *Dilema Standardisasi dan Kemandirian: Refleksi Kritis atas Implementasi UU Pesantren*. Jurnal Kebijakan Pendidikan. Vol.7 No.2 (2021).

Gedeona, Hendritikus T.. *Desentralisasi Fiskal : Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang*. Jurnal STIA LAN Bandung. Vol.6. No.2 (Mei 2009).

Haedar, A. *Transformasi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol.8. No.1 (2020).

Hermawan, D. *Pola Kerja Sama Internasional dalam Pendanaan Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.10. No.2 (2022).

Hidayat, R. *Model Pengawasan Multilapis dalam Program Pendanaan Pesantren*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5. No.3. (2022).

Kusuma, A. *Kerangka Regulasi Pendanaan Pesantren: Analisis Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019*. Jurnal Hukum Administrasi Negara. Vol.12. No.1 (2023).

Maharani, L. *Capacity Building untuk Pengelola Pesantren dalam Era Pendanaan Multipihak*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol.9. No.2 (2022).

Nugroho, B. *Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Pengawasan Pendanaan Asing untuk Pesantren*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.11. No.1 (2023).

Pramono, A. *Collaborative Funding Framework: Model Pendanaan Pesantren Berbasis Kemitraan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam. Vol.8. No.2 (Maret 2021).

Pratiwi, R. *Analisis Klausul Perjanjian Kerja Sama Pendanaan Pesantren dengan Pihak Asing*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.12. No.1 (2023).

Rahman, A. *Kedaulatan Internal dalam Era Globalisasi: Tantangan bagi Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik. Vol. 10. No. 1. (2022).

**Muhammad Fazry Maulana dkk.**

***Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Program dan Pendanaan Bagi Pesantren***

- Rahmat, A. *Evaluasi Program Pendanaan Pesantren 2020-2023: Capaian dan Tantangan*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Islam. Vol.11. No.1 (2023).
- Rohman, F. *Mengidentifikasi Agenda Tersembunyi dalam Pendanaan Asing untuk Pesantren*. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. 9. No. 1. (Juli 2023).
- Syarifuddin, A. *Kelemahan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Asing pada Pesantren*. Jurnal Pengawasan. Vol.10. No.2 (2022).
- Simatupang, G. *Kriteria Seleksi Mitra Internasional dalam Pendanaan Pesantren: Perspektif Kedaulatan Nasional*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 11. No.1 (2023).
- Thoha, M. *Urgensi Pembentukan Badan Koordinasi Pendanaan Pesantren*. Jurnal Administrasi Negara. Vol.12. No.1 (April 2023).
- Widayat, S. *Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengawasan Pendanaan Pesantren dari Pihak Asing*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.15. No.1 (2023).
- Wijaya, David Doresta, & N. Mubin. *Teori Kedaulatan Negara*. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.4 (November 2024).
- Zuhdi, Ahmad, M. Furqon, Safparudin, Y. Hidayatullah, & M. Marhamah, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Institusi Pesantren PERSIS*. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol.7. No.1 (September 2024).

**Karya Ilmiah**

- Wati, Yeni Ambar. 2023. *Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pesantren*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

**Website**

- Sajiwo, Krisna Bagus. *Negara Biayai Pendidikan Dasar di Sekolah/Madrasah Swasta Selama Memenuhi Syarat, Mahkamah Konstitusi*. diakses dari <https://jakarta.nu.or.id/nasional/mahkamah-konstitusi-pemerintah-gratiskan-sekolah-swasta-selama-memenuhi-syarat-hvOvC>. diakses pada 08 Juni 2025.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 tentang Ma'had Aly.

**Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025)**  
**Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)**  
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang  
Penyelenggaraan Pesantren.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

